

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Didalam keluarga terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami maupun istri. Hak suami merupakan kewajiban bagi seorang istri, begitupun sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam hal ini ada beberapa hal yang terkait : a. Kewajiban suami terhadap istrinya, merupakan hak istri dari suami. ; b. Kewajiban istri terhadap suaminya, merupakan hak suami dari istrinya. ; adanya hak bersama suami istri dan kewajiban bersama suami istri.

Ada dua kewajiban suami yang merupakan hak untuk istri yakni kewajiban materi atau nafaqah dan juga kewajiban non materi. Kewajiban suami yang juga merupakan hak istri yang bersifat non materi antara lain : menggauli istrinya secara baik dan patut; menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, dalam hal ini berkenaan dengan suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya dan membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama serta menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemaraha Allah; dan yang terakhir suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, dengan kata

lain suami wajib memberikan rasa tenang dan nyaman terhadap istri dan memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya.¹

Di dalam Undang-Undang perkawinan dalam Bab V yang membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²

Menurut pasal 34 ayat 3, jika salah satu dari suami istri telah melalaikan kewajibannya maka salah satu diantara mereka boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Dalam hal ini, jika seorang istri telah melalaikan tugasnya atau tidak sesuai dengan kehendak sang suami lagi, maka suami boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Dengan kata lain suami boleh menjatuhkan talak terhadap istrinya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 160-161

² Undang-Undang Perkawinan Bab V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 31 dan

Permohonan cerai talak dengan alasan terus menerus adanya suatu perselisihan diantara kedua belah pihak berkenaan dengan alasan ini dijelaskan pada PP No. 9/1975 pasal 19 huruf f yang berbunyi “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Selanjutnya KHI pasal 116 huruf f juga dijelaskan “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³

Berbicara mengenai thalaq, di Pengadilan Agama Blitar banyak terjadi kasus perceraian thalaq yang diakibatkan berbagai alasan. Tetapi Dari banyaknya kasus tersebut mayoritas alasannya ialah seringkali terjadi perselisihan antara suami istri tersebut yang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sehingga terjadilah thalaq tersebut. Dari banyaknya kasus thalaq tersebut tidak dapat di pungkiri jika thalaq tersebut terjadi kepada seorang istri yang tengah hamil. Menurut Ulama Hanafiyah, thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang tengah hamil dapat pula dikatakan sebagai Thalaq Hasan (Thalaq Sunni).⁴ Meskipun istri masih dalam keadaa hamil namun thalaq tersebut tetap dapat dijatuhkan terhadap istrinya dengan syarat suami harus memenuhi hak-hak terhadap perempuan yang diceraikannya, dalam hal ini merupakan nafkah bagi perempuan yang diceraikan jika ia

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 227

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan...* hal. 220

dalam keadaan hamil maka nafkah tersebut tetap berjalan sampai melahirkan. Seperti firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. (QS. Ath – Thalaq (65) : 6)⁵

Mengenai talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil, secara fiqih formal memang di perbolehkan. Akan tetapi jika dilihat dari fiqih moral dan psikososial wanita yang sedang hamil tidak semestinya untuk di talak. Karena dengan kondisi yang sedang hamil, dia seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dari suami. Suami seharusnya berhati hati dengan ucapannya terutama yang berkaitan dengan kemungkinan jatuhnya talak. Suami tidak boleh dengan seenaknya mengucapkan kata talak, cerai, pisah atau sejenisnya. Dalam perceraian yang lebih banyak mendapatkan beban berat adalah sang istri, tentang status jandanya, masalah nafkah, soal jodoh berikutnya, apabila istri dalam keadaan hamil maka beban tersebut bertambah berat lagi karena akan hadirnya bayi yang membutuhkan biaya dan perhatian

⁵ Ali Yusuf As – Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012) hal. 343

khusus. Belum lagi jika anak tersebut menjadi rebutan antara mantan suami dan mantan istri.⁶

Berangkat dari uraian tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Persepsi Hakim Tentang Cerai Talak Istri Hamil. (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul beberapa fokus penelitian yang akan di kaji di antaranya :

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Blitar tentang cerai talak terhadap istri hamil ?
2. Apa Pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadila Agama dalam memutuskan perkara talak terhadap istri yang hamil ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Blitar tentang cerai talak terhadap istri hamil
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadila Agama dalam memutuskan perkara talak terhadap istri yang hamil

⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Menjawab 111 Masalah)*, (Jombang: Unipdu Press, 2014) hal. 149

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian sendiri terbagi menjadi 2 yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bertujuan agar penulis mampu menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.

2. Kegunaan praktik

a. Bagi peneliti sendiri berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui permasalahan tersebut di masyarakat serta agar penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diketakui diketahui.

b. Bagi lembaga yang bersangkutan penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk syarat kelulusan S1.

c. Bagi masyarakat peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait hukum dari Judul yang dikaji oleh peneliti.

d. Dan yang terakhir penelitian ini digunakan untuk kontribusi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.⁷

b. Talak

Talak ialah lepas dan bebas, yang berarti putusnya suatu perkawinan yang disebabkan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁸

2. Definisi Operasional

Persepsi hakim tentang cerai talak istri hamil merupakan pembahasan dengan melakukan penelitian studi hakim Pengadilan Agama Blitar untuk memaparkan hukum cerai talak terhadap istri yang sedang hamil.

⁷ <http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf> diakses pada 17/10/2018 22:00

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan...* hal. 198

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam membahas dan memahami masalah yang dikaji, maka dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan disetiap babnya di terdapat sub bab perinciannya. Maka dari itu sistem pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bagian awal, terdiri atas : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan di bahas yang mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang merupakan teori pustaka yang mengenai hukum cerai hamil menurut mazhab, KHI yang membahas tentang cerai, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berfikir teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang terdiri atas hasil penelitian yang bersifat deskripsi data, letak geografis, hasil penelitian, temuan data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab akhir ini akan memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.